

**AKURASI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN BERDASARKAN
METODE BAYANG-BAYANG MATAHARI
(Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga



OLEH:

FIAN WIJAYANTI
NIM: 18621011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami nberpendapat skripsi saudara Fian Wijayanti mahasiswi IAIN Curup yang berjudul: Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dengan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Elkhairati, SH.L, MA
NIP. 197811052009011007

Pembimbing II



Habiburrahman, SH.L, M.H
NIP.19850329019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 301 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Fian Wijayanti**
NIM : **18621011**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 19 Agustus 2022**
Pukul : **15.00-16.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga Islam.

Curup, 23 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Elkhairati, S.H.I., M.A
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Penguji II,

Laras Shesa, S.H.I, M,H
NIP.19920413 201801 2 003

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fian Wijayanti
NIM : 1861011
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dengan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2022
Penulis



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dengan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

4. Ibu Elkhairati, S.H.I., M.A selaku Pembimbing I, terima kasih telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Habiburrahman., S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo., M.Ag selaku penguji I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Laras Shesa., S.H.I., M.H selaku penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.I selaku Pembimbing Akademik penulis.
9. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
11. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayahku Yatay Suyatman, Ibuku Tuminah (almh), dan saudariku Ika Gustin Rahayu.,S.E terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta do'a dalam menggapai cita-cita penulis.
12. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 2022
Penulis

Fian Wijayanti
NIM. 18621011

MOTTO

“Hidup bukan untuk menjadi sempurna tetapi untuk menjadi nyata ”

*“Jika Kau Tersandung dan Jatuh, Hal yang Terpenting adalah
Kau harus Bangkit Kembali ”*

*“Seindah Apapun Kondisimu jangan Pernah Merendahkan
Orang Lain”*

PERSEMBAHAN

...” Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”...

Alhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT, dan beribu syukur ku panjatkan kepada-Nya. Atas izin dari-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk Ayahku Suyatman dan (Almh) Ibuku Tuminah, kupersembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa perjuangan kalian tak sia-sia dalam menyekolahkan anak kalian ini dengan semua kerja keras yang telah kalian lakukan.

Untuk Saudariku tercinta Ika Gustin Rahayu, S.E, terimakasih telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan seluruh anggota keluarga yng selalu memberikan dorongan semangat , inspirasi, motivasi serta do’a dan tawa.

Untuk kedua pembimbing Ibu Elkhairati., S.Pd.I., M.A dan Bpk. Habiburrahman.,S.Pd.I., M.H yang senantiasa membimbing dari awal penulisan skripsi ini. Dan untuk kedua pengujiku Bapak Prof.Dr. H. Budi Kisworo., M.Ag dan Ibu Laras Shesa., S.H.I., M.Hyang telah memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis.

Untuk teman-temanku Rusmiati, Reno Renaldi, Hera Apriliana Saputri, Sarweni, Putri stefani, Lilis Sahara, Parizal, Ahmad Mardila yang saling setia menemani dan saling menghibur ketika lelah.

Dan semua teman-teman Hukum Keluarga Islam yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, tanpa kalian akan hampa kurasa perkuliahan ini. Terima kasih juga untuk Almamaterku IAIN CURUP dan Semua Dosen yang telah menjadikanku lebih baik dari sebelumnya.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, amin...

Akurasi Arah Kiblat Pemakaman dengan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)

Abstrak : Penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur yang didasarkan hanya kepada makam terdahulu tanpa adanya perhitungan dan pengukuran arah kiblat. Sebagian besar ulama menyetujui untuk menghukumi *fardhu kifayah* dalam hal menguburkan jenazah dan wajib menghadapkan ke arah kiblat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan menggunakan metode *deksriptif kualitatif*. Adapun pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan perangkat desa yang didapat sebagai data primer. Sedangkan untuk data sekunder didapat melalui studi kepustakaan melalui pendalaman melalui buku dan literatur lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah : *Pertama*, masyarakat Desa Kampung Delima dalam menentukan arah kiblat hanya dengan perkiraan, mereka menganggap bahwa hal itu merupakan arah kiblat yang sebenarnya dan hal itu berlanjut ketika penggalian berikutnya. *kedua*, pemakaman Kampung Delima Mengalami pergeseran arah kiblat dari 10° hingga 15° ke arah barat.

Kata kunci : akurasi, arah kiblat, pemakaman.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur	5
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Arah Kiblat	14
B. Metode-Metode Arah Kiblat	24

BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN	38
A. Sejarah Desa	38
B. Peta dan Kondisi Desa	39
C. Visi dan Misi	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penentuan Arah Kiblat	47
B. Perhitungan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Kampung Delima Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari	50
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Garis Busur yang Melewati Kota Mekkah	25
Gambar 2.2 Arah Kiblat Sebenarnya	27
Gambar 4.2 Arah Kiblat Pemakaman Kmapung Delima dan Arah Kiblat Yang Sebenarnya	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.....	42
Tabel 3.2 Jenis Pekerjaan	42
Tabel 3.3 Sarana/Prasarana.....	43
Tabel 4.1 Rekapitulasi Perhitungan Arah Kiblat	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah Ka'bah. Para ulama memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu objek kajian yaitu Ka'bah. Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.¹

Departemen Agama RI menyebutkan bahwa kiblat yaitu suatu arah tertentu bagi kaum muslim untuk melaksanakan ibadah shalat.² Kiblat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Merupakan salah satu syarat sah nya shalat, wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan shalat dan juga ketika menguburkan jenazah. Perkara yang disunnahkan ketika melakukan adzan, doa, dzikir, belajar, membaca al-Qur`ān, menyembelih binatang dan sebagainya serta haram ketika sedang membuang air besar dan kecil.³


Menghadap kiblat menjadi suatu hal yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan, hal ini agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan mengarah pada kesempurnaan. Maka sebagian besar Ulama lama menyetujui untuk menentukannya sebagai hukum *fardhu kifayah* dalam hal

¹ Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h.19

² *Ibid*

³ Ahmad Izzan and Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak* (Banten: Pustaka Aufo Media Press, 2013), h. 99.

menguburkan jenazah dan wajib menghadapkan ke arah kiblat.⁴ Tentunya para Ulama tidak asal-asalan dalam menyetujui hal tersebut dengan mempunyai dasar-dasar di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 149 :



Artinya : 'Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.' (Al- Baqarah[2]:149)⁵

Perkara menghadap ke arah kiblat bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan remeh. Dalam al-Qur'an kata kiblat diulang sebanyak empat kali. Dan kata Ka'bah diulang sebanyak enam kali. Dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya menaruh perhatian khusus terhadap arah kiblat.⁶

Penelitian ini mencoba untuk melakukan akurasi arah kiblat terhadap lokasi pemakaman. Hal ini dilakukan karena lokasi pemakaman hampir tidak ada

⁴ Eka Nurhalisa, *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan IAIN Madura*, h.149

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 23

⁶ Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h 25

yang menjadikan obyek penelitian dalam ranah kiblatnya. Penelitian ini berlokasi di pemakaman umum Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur.

Sekalipun menentukan arah kiblat amat penting di kalangan umat Islam, namun kenyataannya dalam menentukan arah kiblat penguburan jenazah ini masyarakat Desa Kampung Delima khususnya hanya menggunakan perkiraan semata tanpa menggunakan cara atau metode yang jelas. Karena metodenya hanya bersifat perkiraan, maka arah kiblat yang dituju sebatas perkiraan perasaan ketika berada di lokasi pemakaman. Itupun dengan menggunakan kaidah umum, bahwa arah kiblat adalah arah barat. Jadi, ketika jenazah sudah menghadap ke barat, maka dianggap sudah menghadap kiblatnya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode bayang-bayang matahari yakni secara astronomi *rasydul* kiblat terjadi karena posisi matahari tepat berada di atas ka'bah. Sehingga setiap benda yang tersinari cahaya matahari saat itu sepanjang posisinya tepat mengarah ke pusat bumi, maka bayang-bayang suatu benda tepat mengarah ke posisi ka'bah. Posisi matahari tepat berada di atas ka'bah akan terjadi ketika lintang ka'bah sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas ka'bah. Dengan demikian arah jatuhnya bayangan benda yang terkena cahaya matahari itu adalah arah kiblat.

Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa pemakaman lainnya yang berada di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong arah kiblatnya kurang pas. Kesalahan dalam menentukan arah kiblat tidak bisa lebih dari mencapai 3° atau

lebih, baik ke utara/ selatan karena akan mengakibatkan jauhnya arah kiblat dari wilayah Saudi Arabia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti Arah Kiblat Pemakaman dengan judul **“Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Pemakaman Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada lingkup akurasi arah kiblat dalam pemakaman dan hanya dalam lingkup pemakaman umum Desa Kampung Delima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima ?
2. Bagaimana akurasi arah kiblat pemakaman berdasarkan metode bayang-bayang matahari di Desa Kampung Delima ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penentuan arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima

2. Untuk mengetahui bagaimana akurasi arah kiblat pemakaman berdasarkan metode bayang-bayang matahari di Desa Kampung Delima

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai arah kiblat khususnya arah kiblat dalam pemakaman. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai calon ahli hukum (falak) tentang arah kiblat dalam pemakaman.

- b. Bagi IAIN Curup

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pemahaman mengenai arah kiblat dalam pemakaman.

F. Kajian Literatur

Kajian literatur bertujuan untuk mengetahui tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan menghindari plagiasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamalussafir Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga. Penelitian yang berjudul **Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**. Hasil dari penelitian tersebut adalah diketahui bahwa Arah kiblat komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh hanya 7,46% arah kiblat makam yang sesuai dengan kaidah trigonometri, sedangkan 92,54% tidak menghadap ke arah kiblat yang sesuai dengan kaidah trigonometri atau tidak sesuai arah kiblatnya.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Kathon Bagus Kuncoro mahasiswa fakultas syariah jurusan akhwal al- syaksiyah. Penelitian yang berjudul **Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al – Bantani**. Hasil dari penelitian tersebut yakni ditemukan pemakaman yang mengara ke arah kiblat dan ada yang tidak. Terdapat banyak makam yang melenceng dari arah kiblat yang sebenarnya.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum keluarga islam. Penelitian yang berjudul **Akurasi Arah**

⁷ Muhammad Kamalussafir, *Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga

⁸Kathon Bagus Kuncoro, *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al – Bantani*, fakultas syariah jurusan akhwal al- syaksiyah

Kiblat Pemakaman Se-Kota Salatiga. Hasil dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan dari banyak pemakaman akan tetapi hanya 10% dari 100% yang akurasi arah kiblatnya tepat.⁹

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). (2018)	- Menghitung arah kiblat - Mengakurasikan arah kiblat	- menggunakan metode kaidah trigonometri - lokasi penelitian di Kecamatan Syiah, Kota Banda Aceh
2.	Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode	- Arah kiblat pemakaman	- Menggunakan metode Imam Nawawi Al-Butani - Lokasi penelitian di

⁹ Eka Nurhalisa, *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan IAIN Madura*

	Imam Nawawi Al – Bantani.(2016)		Kabupaten Madiun
3.	Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Se-Kota Salatiga	-Akurasi Arah Kiblat	- penelitian ini berada di Kota Salatiga

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Akurasi

Akurasi dalam KBBI adalah kecermatan, ketelitian, ketetapan. Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Dalam ilmu pengetahuan akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.¹⁰

2. Arah Kiblat

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran yang melewati kota Makkah (ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹¹

3. Pemakaman

Pemakaman yakni tempat mengubur, perkuburan, proses, cara, perbuatan memakamkan, penguburan. Pemakaman juga dimaksudkan sebagai

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akurasi>

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arah%20kiblat>

sebidang [tanah](#) yang disediakan untuk [kuburan](#). Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut [agama](#), pemakaman pribadi milik [keluarga](#), [taman makam pahlawan](#), dan sebagainya.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*. sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maksud dari bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Kampung Delima yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemakaman>

berhubungan dengan masalah yang diteliti dan fakta-fakta riil di lapangan. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kampung Delima sebagai narasumber dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fiqh astronomi (fiqh ilmu falak) yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit terhadap nasib seseorang di muka bumi, kiblat fiqh dan kiblat falak tidak bertentangan antara satu sama lain bahkan pada kenyataannya fiqh mendorong lahirnya ilmu falak sementara ilmu falak mensosialisasikan konsep fiqh di lapangan.

Dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist dan jumhur ulama dengan cara mempelajari teori dan metode yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang praktik pelaksanaan sesuai dengan hukum Islam.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada objek penelitian yang penulis teliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu akan dilakukan, yaitu di pemakaman Desa Kampung Delima.

6. Sumber Data

Sumber data yang bisa didapatkan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang didapat dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Selain itu data yang dapat mendukung yaitu wawancara (observasi) serta kajian teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data lain yang bias mendukung penelitian ini dengan telaah pustaka seperti kitab klasik karangan ulama ahli ilmu falak, buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya.

Data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, internet, dan lain-lain.

b. Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana pihak peneliti melakukan pengamatan tentang hal-hal yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pemakaman Desa Kampung Delima.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden yang sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan sistematika penulisan yang baik dan benar maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisikan definisi arah kiblat, hukum arah kiblat pemakaman, pendapat para ahli mengenai arah kiblat pemakaman.

BAB III Bab ini berisi mengenai Demografi Wilayah penelitian berupa sejarah, visi misi daerah.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I.

BAB V Penutup. Kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak instansi maupun masyarakat.

Pada bagian akhir terdapat daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran. Daftar kepustakaan yang berisi tentang literatur dan lampiran-lampiran adalah surat menyurat dan foto kegiatan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arah kiblat

1. Pengertian Arah Kiblat

Mengetahui arah kiblat merupakan hal yang wajib bagi setiap umat Islam, karena dalam menjalankan ibadah sholat harus menghadap kiblat. Kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (*Baitullah*) melalui jalur terdekat, menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim di seluruh dunia ini untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah sholat.¹

Masalah kiblat adalah masalah arah, yakni arah yang menunjuk kepada Ka'bah (*Baitullah*) yang berada di kota Mekah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan bumi dengan cara melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan menetapkan arah ke arah Ka'bah yang berada di Mekah.²

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab قِبْلَة yaitu salah satu bentuk masdar dari kata kerja يَتَقَبَّهت, يَقْبِم, قَبِم yang berarti menghadap.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kiblat adalah arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu salat)

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu sahnya shalat,

¹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, cet. I, 2011, h. 16

² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006, h. 18.

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1087-1088.

sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi masyarakat Makkah dan sekitarnya hal itu tidaklah sulit, tetapi untuk mereka yang jauh dari Makkah kewajiban seperti itu menjadi hal yang berat karena mereka tidak bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, dan bahkan para Ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya, karena mengarah ke ka'bah yang menjadi syarat sah shalat yaitu menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (semestinya).

Kata kiblat dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti, yaitu :

- a. Kata kiblat yang berarti arah (kiblat)

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 142




Artinya: orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus" (QS.al-Baqarah [2]:142)⁴

Terdapat beberapa ayat yang menerangkan mengenai kiblat dan bermakna arah, terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 143, 144, 145.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22

b. Kata kiblat yang berarti tempat shalat

Firman Allah SWT dalam QS. Yunus [10] ayat 87



Artinya : dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (QS. Yunus [10]:87)⁵

Mengenai arah kiblat secara terminologi, dalam fiqh lima mazhab terdapat pendapat semua ulama mazhab yang sepakat bahwa ka'bah adalah arah kiblat bagi orang yang dekat dengan Mekkah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kiblat bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Hanafi, Maliki, dan sebagian dari kelompok Imamiyah berendapat bahwa arah kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letaknya Ka'bah berada, bukan Ka'bah itu sendiri. Sedangkan menurut Syafi'i dan sebagian Imamiyah mengatakan wajib untuk menghadap Ka'bah itu sendiri, baik orang yang dekat maupun jauh darinya. Bila

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 23


dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadap ke arah tersebut, tetapi bila tidak maka cukup dengan perkiraan saja.

2. Dasar Hukum Mengarah Kiblat

a. Dasar Hukum dari al-Qur'an

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar hukum menghadap kiblat, antara lain :


1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 144



Artinya : sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu

berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2]:144)⁶

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 150



Artinya: dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah[2]:150)⁷

b. Dasar Hukum dari Hadits

Sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, pembahasan mengenai kiblat terdapat dalam beberapa hadis diantaranya:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22

⁷ *Ibid*, h. 23

عن عمير ابن قنادة اليشي – و كانت له صاحبة قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم : الكعبة قبلتكم احياء و امواتا

Artinya : “Dari Umair bin Qataadah al-Laitsi- Rasulullah bersabda : Ka’bah adalah kiblat kalian, (saat) hidup dan (sesudah) mati.” (HR. Abu Dawud).⁸

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين

المشرق والمغرب قبلة (رواه الترمذي وقواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Huraira r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: “diantara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Tirmidzi dan al-Bukhari)⁹

عن اسامه ان اني صلى الله عليه وسلم قال : لما دخل البيت دعا في نواحه ولم يصل

فيه حتى خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة

Artinya : “dari Usamah bin Zaid r.a dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda : ketika masuk ke baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar. Kemudian setelah keluar beliau salat dua raka’at di depan Ka’bah, Lalu berkata “inilah kiblat”. (HR. Bukhari dari Usamah Bin Zaid)¹⁰

3. Pendapat Ulama’ mengenai Arah Kiblat

a. Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menghadap arah kiblat yang wajib adalah menghadap ke ‘ainul Ka’bah dalam artian bagi mereka yang menyaksikan langsung Ka’bah maka wajib baginya untuk menghadap kiblat tetapi apabila tidak bisa melihat secara langsung di karenakan berbagai faktor baik faktor jarak maupun faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat

⁸ Abi Dawud, *Bab Fi’il Washaya* (Riyadh: h Shahibaha Sa’id Bin Abdurahman al-Rasyid ,2000), h.29

⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar* (Juz II; Kairo: t.th), h.190.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al Bukhari Kitab bad’ul wahyi* (Kairo: Dar al-Syaad, t.th.), h. 114.

melihat langsung Ka'bah, maka harus menghadap ke arah Ka'bah berada walaupun hakikatnya hanya menghadap secara lurus Ka'bah (*jihat*).

Diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al- Um* bahwa wajib bagi setiap manusia menghadap rumah suci (*baitullah*) ketika mengerjakan shalat fardu, sunnah dan jenazah. Maka, arah kiblat di Indonesia bergeser 24 derajat ke utara, maka harus menghadap ke arah tersebut dan tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat tersebut.¹¹

b. Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Menurut mereka yang wajib cukup *jihatul* Ka'bah, bagi mereka yang menyaksikan ka'bah secara langsung maka harus menghadap pada 'ainul Ka'bah apabila tidak melihat langsung maka cukup menghadap ke arahnya saja (tidak diharuskan persis) cukup berdasarkan prasangka bahwa disana adalah kiblat maka dia menghadap ke arah tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa keduanya memang berbeda, namun keduanya memiliki dalil dan dasar yang kuat yang dijadikan pedoman hanya saja dalam penafsiran mereka berbeda.

Hukum menghadap kiblat dapat dikatakan Wajib, Sunnah, dan Haram. Dikatakan Wajib apabila hendak melaksanakan Sholat baik sholat fardhu maupun Sunnah karena menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Selain sholat, mewajibkan saat menguburkan jenazah, dimana

¹¹ Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitabul Fiqh „Ala Madzahibil Arba“ah*, Beirut: Dar Ihya“ At Turats Al Araby, 1699, h. 177

jenazah diletakkan miring dan bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap ke arah kiblat.

Dikatakan sunnah apabila saat akan membaca al-Qur'an, berdo'a, dzikir, tidur dan hal-hal lain yang disunnahkan menghadap arah kiblat. Sedangkan, dikatakan haram apabila buang air kecil atau air besar di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang.¹²

4. Dasar Hukum Mengubur Jenazah

Allah berfirman dalam Surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi :



Artinya : "tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Qs. Al-Imran [3]:185)¹³

Di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring dengan sisi kanan jasad jenazah di bawah dan menghadap kiblat. Hal ini juga dijelaskan

¹² Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, Yogyakarta:Teras, 2011, h. 84-85.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.22

dalam kitab-kitab fiqih bahwasanya menghadapkan jenazah di liang lahat ke arah kiblat sangat dianjurkan.¹⁴

Dalam hal meletakkan jenazah ke dalam kubur dan kiblat di dalam kubur ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama,

a. Mazhab selain Maliki berpendapat :

- 1) Jenazah wajib dihadapkan ke arah kiblat, dengan alasannya sama dengan orang yang sedang shalat.
- 2) Disunahkan meletakkan kepala jenazah di sebelah utara dengan posisi miring ke kanan, makruh meletakkan kepala jenazah di sebelah selatan dengan posisi miring ke kiri.

Kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali : (diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib), Ia berkata:

“Seseorang dari keturunan Abdul Mutallib meninggal dunia, dan Nabi perintah terhadap Ali: Hadapkanlah jenazah tersebut ke arah kiblat.”

- 3) Menutup kuburan jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. (Tata cara ini berdasarkan riwayat bahwa ketika Nabi dikubur dan setelah dihadapkan ke arah kiblat, lubang tempat jenazah beliau ditutup dengan batu bata).¹⁵

¹⁴ Manan Nawawi, Studi Analisis Metode Maqbarah BHRD di Kab. Rembang, Skripsi <http://library.walisongo.ac.go.id>, h. 95

¹⁵ Mustafa Al-khan, Dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i, h. 256

b. Dalam hal ini menurut mazhab Maliki :

- 1) Hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat ketika dikubur adalah sunah, berdsarkan firman Allah dalam surat Al-Mursalat, Allah berfirman:

“Bukankah Kami (Allah) telah menjadikan bumi (tempat) berkumpul, bagi orang yang masih hidup dan yang sudah mati”.

Menurut Maliki dalam ayat tersebut, Allah tidak menyatakan secara jelas kewajiban menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Sehingga Imam Maliki emberikan hukum sunah.

- 2) Wajib menutup jenazah dengan semisal papan atau lainnya supaya jenazah tidak tersentuh galian tanah yang digunakan untuk memenuhi liang kuburan, dan untuk memuliakan jenazah. Bila tidak memungkinkan menguburkannya seperti halnya ia mati di atas kapal, dan jauh serta sulit dari tempat untuk mendarat, sedangkan baunya sudah mulai tercemar, maka jenazah boleh diikatkan dengan benda yang berat kemudian dimasukkan ke dalam laut.¹⁶

Secara hukum asal bentuk kuburan ada dua, yaitu lahad dan syaq. Cara membuat syaq adalah menggali lubang kuburan sedalam orang yang berdiri dan mengangkat tangannya (kurang lebih 2,25 m), lalu dibuat liang di dasarnya seluas tubuh jenazah. Dalam prosesi penguburan, jenazah dibaringkan di liang tersebut di atas sisi kanan

¹⁶ *Ibid*

tubuhnya dengan wajah menghadap ke arah kiblat. Tubuh jenazah itu diberi penahan dan tangannya diletakkan di sisi tubuhnya. Lalu permukaan lubang itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu lubang kuburan itu ditutup dengan tanah.

Adapun cara membuat lahad adalah dengan menggali lubang kuburan sedalam dua pertiga dari tubuh orang yang berdiri, lalu dibuat liang seluas ukuran tubuh jenazah yang di salah satu sisi di dasar lubang kuburan tersebut. Lalu permukaan liang lahad itu ditutup dengan batu bata atau batu biasa. Setelah itu, lubang kuburan ditimbun dengan tanah.¹⁷

Di dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara langsung adanya kewajiban untuk meletakkan jenazah di dalam kubur pada posisi miring menghadap ke arah kiblat, hal ini membuat para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Hambali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i.¹⁸

¹⁷ Mustafa Al-Khan, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i*, h. 257

¹⁸ Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz 1, h. 580

B. Metode-Metode Perhitungan arah kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa*”, *rubu*” *mujayyab*, kompas dan *theodolit*, dan merupakan metode-metode perhitungan arah kiblat:

1. Berdasarkan Posisi Koordinat


Menentukan arah kiblat dapat dikatakan menentukan arah di bumi. Untuk bisa menentukannya dengan benar, maka harus dilakukan perhitungan secara teliti. Dalam bola bumi, setiap tempat di muka bumi dilewati oleh busur atau garis lingkaran yang menghubungkan titik utara dan selatan. Busur tersebut disebut sebagai garis bujur atau busur meridian.¹⁹ Selain itu tempat tersebut juga dilalui oleh garis bujur lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa baik sebelah utara maupun sebelah selatannya. Berkaitan dengan penentuan arah kiblat ini, maka busur busur yang perlu kita ketahui adalah yang melewati Kota Mekkah dan tempat yang akan kita cari dan ditentukan arah kiblatnya.²⁰ Jika busur meridian Kota Mekkah dan kota yang akan ditentukan arah kiblatnya itu dihubungkan dengan sebuah lingkaran besar, maka akan terbentuk sebuah segitiga bola. Untuk lebih jelasnya lihat gambar:

¹⁹ Depag, *Almanak Hisab Rukyah*, (Badan Pembinaan Peradilan Agama: Jakarta 1981), h. 92

²⁰ *Ibid*

Gambar 2.1

Garis busur yang melewati Kota Mekkah



Pada gambar 1 dan gambar 2 diperlihatkan busur yang melewati Kota Mekkah dan kota yang kita cari arah kiblatnya. Hanya saja pada gambar 2 busur itu sudah di potong pada titik lintang tempat dan lintang tempat kota yang akan di tentukan arah arah kiblatnya. Pada gambar 2 tampak jelas segitiga bola yang terbentuk dengan titik sudut A adalah posisi Kota Mekkah, titik sudut B posisi kota yang ditentukan kiblatnya, dan sudut C adalah sudut yang terbentuk akibat perpotongan lingkaran bujur Mekkah dan bujur tempat pada titik Utara. Sisi a di hadapan sudut A, sisi b di hadapan sudut B, dan sudut c di hadapan sudut C adalah busur kiblat B. Arah kiblat kota B ditentukan oleh besar sudut B. Untuk mencari besar sudut B dipergunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola. Rumus-Rumus tersebut adalah:²¹

²¹ Budi Kisworo. *Ilmu Falak*, (Lembaga Penerbitan dan Percetakan STAIN Curup: Curup, 2016), h. 54

Rumus I

$$\text{Cotg } B = \frac{\text{Cotg } b \text{ Sin } a}{\text{Sin } C} - \text{Cos } a \text{ Cotg } C$$

Rumus II

$$\begin{aligned} \text{Tg } p &= \text{Tg } b \text{ Cos } C \\ \text{Cotg } B &= \frac{\text{Cotg } C \text{ Sin } (a - p)}{\text{Sin } p} \end{aligned}$$

Rumus III

$$\begin{aligned} \text{Tg } \frac{1}{2} (A + B) &= \frac{\text{Cos } \frac{1}{2} (a - b)}{\text{Cos } \frac{1}{2} (a + b)} \text{Cotg } \frac{1}{2} C \\ \text{Tg } \frac{1}{2} (A - B) &= \frac{\text{Cos } \frac{1}{2} (a - b)}{\text{Cos } \frac{1}{2} (a + b)} \text{Cotg } \frac{1}{2} C \\ B &= \frac{1}{2} (A + B) - \frac{1}{2} (A - B) \end{aligned}$$


Berdasarkan hasil perhitungan, maka telah didapatkan *azimut* kiblat suatu daerah. Oleh sebab itu, agar lebih jelasnya dapat dibuat diagram kiblat agar bisa dipedomani dengan mudah.²²

Diagram Kiblat:

²² *Ibid*

Gambar 2.2

Arah kiblat yang sebenarnya



2. Berdasarkan Bayangan-Bayangan Kiblat

Bayangan-bayangan kiblat dalam hal ini adalah bayangan-bayangan setiap benda tegak menuju ke arah kiblat. Setiap benda tegak yang terkena sinar matahari akan menghasilkan bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu bias mengarah ke kiblat yang bisa terjadi setiap hari di semua tempat dan waktu yang berbeda-beda. Untuk mengecek apakah sebuah tempat ibadah tepat arah kiblatnya atau tidak, bisa kita lihat dari bayangan bangunan tersebut, misalnya pada dinding atau tiangnya pada jam tertentu yang menunjukkan ke arah kiblat.

Untuk mencari tahu mengetahui kapan saatnya bayangan-bayangan itu mengarah ke kiblat, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:²³

$\text{Cotg } P$	$= \cos b \text{ tg } A$
$\text{Cos } (t-P)$	$= \text{cotg } a \text{ tg } b \text{ cos } P$

Keterangan rumus:

P = Sudut bantu

t = Sudut waktu matahari

A = *Azimuth* (arah) kiblat yang diukur dari titik utara ke barat

a = $90^0 -$ deklinasi Matahari

b = $90^0 -$ Lintang tempat

Ada beberapa ketentuan yang harus diingat dalam menggunakan rumus tersebut adalah:

- a. Jika harga mutlak deklinasi matahari lebih besar dari harga mutlak $90^0 - A$, maka pada hari itu tidak akan terjadi bayang-bayang menuju ke arah kiblat karena antara lingkaran *azimuth* kiblat dengan lingkaran edaran matahari tidak berpotongan²⁴
- b. Jika harga deklinasi matahari sama besarnya dengan harga lintang tempat, maka matahari akan berkulminasi di titik

²³ *Ibid.* h.93

²⁴ *Ibid*

zenith dan tidak akan terjadi bayang-bayang kiblat di titik *zenith* itu terjadinya perpotongan lingkaran edaran Matahari dengan lingkaran *azimut* kiblat.²⁵

- c. Untuk mengetahui apakah pada hari itu terjadi bayang-bayang tersebut sebaiknya di gambar kemudian di taksir kapan terjadinya.

3. Berdasarkan Posisi Matahari

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menentukan arah kiblat adalah dengan cara mengetahui posisi matahari di atas Ka'bah. Yang di maksud cara ini adalah dengan mengetahui saat matahari berada di atas kota Mekkah yang terjadi dua kali setahun, yaitu pada tanggal 27-28 Mei dan tanggal 15-16 Juli. Pada tanggal-tanggal tersebut deklinasi matahari hampir sampai dengan lintang Mekkah, yaitu $21^{\circ}25'$ LU. Pada tanggal 27-28 mei jam 12 waktu Mekkah atau pukul 16.18 menit WIB. dan tanggal 15-16 juli pukul 16.26 menit WIB. Matahari berada di atas Kota Mekah. Oleh karena matahari berada di atas Kota Mekah, maka semua bayang-bayang benda di atas bumi pada saat itu akan menghadap ke Ka'bah. Atau jika kita melihat matahari saat itu berarti di situlah arah kiblat.²⁶

Siapa saja dapat melakukan cara ini dengan praktis. Hanya saja, peristiwa itu cuma terjadi dua kali dalam setahun, yakni tanggal

²⁵ *Ibid* h. 94

²⁶ Budi Kisworo. *Ilmu Falak*, (Lembaga Penerbitan dan Percetakan STAIN Curup: Curup, 2010), h. 64

28 Mei dan 16 Juli; jika cuaca mendung atau hujan, maka tidak akan kelihatan matahari sehingga tidak ada bayang-bayang tersebut.

Di bawah ini contoh-contoh saat terjadinya kulminasi matahari di Mekkah yang nilai deklinasinya hampir sama dengan lintang (Mekkah $21^{\circ} 25'$ Utara), dihitung menurut Waktu Indonesia Barat (WIB).²⁷

Dalam praktek perbedaan tersebut tidak mempengaruhi arah kiblat. Bahkan, untuk sehari sebelum dan sesudahnya pun, pada jam yang sama masih dapat dipakai sebagai pedoman penentuan arah kiblat. Perubahan deklinasi matahari dalam satu hari hanya berkisar 10'. Namun begitu, yang paling akurat adalah pada saat dan tanggal seperti pada daftar di atas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedoman untuk menentukan arah kiblat bagi seluruh tempat di bumi dapat dilihat setiap tanggal 28 Mei pukul 16. 18 WIB. dan tanggal 16 Juli pukul 16. 27 WIB.²⁸

Setelah mendapatkan hasil perhitungan arah kiblat, selanjutnya mengukur arah kiblat. Pengukuran dilakukan dengan perhitungan sistem koordinat. berdasarkan perhitungan tersebut didapat bahwa arah kiblat Curup $64^{\circ} 46'$ dari utara ke barat. Dalam pengukuran yang harus dilakukan :

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*h. 65

a. Menentukan Titik Utara dan Selatan.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan titik Utara dan Selatan. Diantaranya dengan mempergunakan theodolit atau tongkat *istiwa'* dengan bantuan posisi matahari, dengan bantuan posisi matahari, atau dapat pula dengan mempergunakan teropong dengan bantuan posisi bintang. Di samping itu, cara yang praktis adalah dengan menggunakan kompas magnetis. Hanya saja cara ini perlu diperhatikan koreksi terhadap varian magnetis kutubnya, karena tidak semua dapat dimuka bumi jika diletakkan kompas jarumnya tepat menunjukkan arah utara dan selatan.

Jika menggunakan tongkat *istiwa'*, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Tancapkan sebuah tongkat kecil lurus pada sebuah peralatan datar yang berwarna putih cerah. Panjang tongkat sekitar 30 cm. Pastikan bahwa tongkat berdiri tegak lurus pada bidang datar.
- 2) Buat lingkaran berdiameter 40 cm yang bertitik pusat pada pangkal tongkat titik amati dengan teliti bayang-bayang tongkat beberapa jam sebelum tengah hari sampai sesudahnya. Berilah tanda B ketika ujung

²⁹ *Ibid. h. 66*

bayang-bayang tongkat menyentuh lingkaran sebelum tengah hari. Lakukan seperti itu pada saat terjadi bayang-bayang tongkat setelah tengah hari dengan diberi tanda T. Buat garis lurus yang menghubungkan titik B dengan titik T. Garis B-T itulah arah barat dan timur sejati.

- 3) Buat garis tegak lurus dengan garis B-T, dan itulah arah utara dan selatan sejati.
- 4) Agar memperoleh hasil yang akurat, sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Hendaknya membuat lebih dari satu lingkaran yang dibuat tidak hanya satu, melainkan sampai 3 atau lebih. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terhalangnya sinar matahari pada saat ujung bayang-bayang tongkat hampir menyentuh lingkaran;
 - b) Agar titik sentuh bayang-bayang tongkat dengan lingkaran terlihat jelas, ujung tongkat jangan dibuat runcing;
 - c) Sebaiknya menggunakan tongkat berukuran dari 30 cm atau lebih bahkan lebih tinggi tongkatnya akan lebih baik hasilnya, karena bayang-

bayangnya akan semakin panjang dan perubahan letak ujung bayang-bayang semakin jelas;

- d) Perlu dicari hari dimana perubahan deklinasi dari waktu ke waktu tidak besar selisihnya. Hari yang dimaksud adalah tanggal 21 Maret dan 23 September, di mana matahari berada di khatulistiwa.

Berdasarkan beberapa hal di atas, ada berbagai cara yang dapat digunakan dalam menentukan kiblat yaitu dengan menggunakan posisi koordinat yang menentukan besarnya sudut arah kiblat, menggunakan bayang-bayang benda tegak yang menentukan waktu benda tegak tepat mengarah kiblat, dan berdasarkan posisi matahari dengan mengetahui saat matahari berada di atas kota Mekkah.³⁰

Setelah mendapatkan arah kiblat yang sebenarnya maka dapat dilakukan pengukuran arah kiblat. Pengukuran itu dapat dilakukan dengan mempergunakan *theodolit* atau tongkat *istiwa'* dengan bantuan posisi matahari, atau dapat pula dengan mempergunakan teropong dengan bantuan posisi bintang. Disamping itu, cara yang praktis adalah dengan menggunakan kompas magnetis.³¹

4. Penentuan Arah Kiblat menggunakan Kompas.

³⁰ A. Jamil, *Ilmu Falak (teori dan aplikasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), cet 1, h.120

³¹ *Ibid.*

a. Menggunakan kompas transparan

- 1.) Kompas diletakkan pada bidang datar yang telah ditentukan titik utara dan titik selatan.
- 2.) Titik pusat kompas berada di titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, jarum kompas tepat mengarah utara: lalu kompas diputar sebesar sudut yang dicari atau dengan dikehendaki.
- 3.) Setelah kompas diputar dan jarum kompas telah tepat pada derajat sudut yang dicari diberi tanda titik, katakanlah titik Q dan itulah arah kiblat yang dicari.
- 4.) Dan titik Q, dari garis ke titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, itulah arah kiblat yang dicari. Selanjutnya dari titik utara, tarik garis lengkung ke titik Q akan membentuk sudut arah kiblat dan itulah sudut arah kiblat.³²

b. Dengan kompas magnet

- 1.) Kompas diletakkan pada bidang datar yang telah ditentukan titik utara dan titik selatan.
- 2.) Titik pusat kompas berada di titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, jarum kompas dapat mengarah utara,

³² *Ibid. h. 121-122*

lalu kompas diputar sebesar sudut yang dicari atau yang dikehendaki.

- 3.) Setelah kompas diputar dan jarum kompas selalu tepat pada derajat sudut yang diberi/titik katakanlah titik Q dan itulah arah kiblat yang dicari.
- 4.) Dari titik Q tarik garis ke titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat rumah itulah arah kiblat yang dicari, selanjutnya dari titik utara, tarik garis lengkung ke titik Q akan membentuk sudut arah kiblat yang itulah sudut arah kiblat.³³

c. Dengan kompas kiblat

- 1.) Kompas kiblat merupakan alat yang sangat mudah digunakan untuk menentukan arah kiblat suatu tempat. Sebab dengan meletakkan Kompas tersebut pada suatu tempat, jarumnya akan secara otomatis mengarah atau menunjukkan arah kiblat yang dicari. Tekniknya sama dengan kompas transparan atau kompas magnet, bedanya kompas kiblat tidak diputar dan caranya dimulai dari 10 jangan dimulai dari 0.

Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tetap merupakan perkiraan (tidak akurat) sebab pengaruh dari gravitasi dan gaya magnet sangat besar sehingga menyebabkan adanya penyimpangan yang relatif besar.³⁴

³³ *Ibid. h. 123*

³⁴ *Ibid. h. 124*

5. Menentukan arah kiblat dengan busur derajat

Menentukan arah kiblat dengan busur derajat tangan praktis dan mudah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuat atau menentukan titik pada garis utara-selatan, katakan titik U pada titik utara dan S pada titik selatan.
- b. dengan menggunakan siku, buat garis yang tegak lurus dengan garis utara selatan, itu garis timur barat.
- c. Pada titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat dibuat titik, katakan titik A.
- d. Busur derajat yang telah disiapkan titik pusat Letakkan pada titik a dan memanjang mengikuti garis utara selatan (berimpitan)
- e. Titik 90° (0 derajat) pada busur tepat di titik utara, sedangkan titik 0 derajat dan 180 derajat berimpitan dengan titik Barat dan Timur.
- f. Hitung mulai dari 90^0 sampai berapa besar derajat yang akan dicari atau ditentukan arah kiblatnya, Lalu beri titik (katakan Q).
- g. Hubungkan titik A dengan titik Q, Garis A-Q adalah arah kiblat yang dicari.³⁵

³⁵ *Ibid. h. 125*

Dari macam-macam peralatan yang digunakan dalam menentukan arah kiblat sebagaimana di jelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas magnet maupun kompas kiblat, hasilnya yang diperoleh relatif kasar karena pengaruh gravitasi bumi dan medan magnet.
- b. Menentukan arah kiblat dengan menggunakan kompas transparan, rumus segitiga, busur derajat, *rubu' mujayyab*, hasilnya relatif lebih akurat dibanding dengan kompas magnet dan kompas kiblat dan relatif sama.
- c. menentukan arah kiblat dengan tongkat *istiwa* ialah media yang sangat tepat.³⁶

³⁶ *Ibid. h. 128*

BAB III

DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Berkisar pada tahun 1980 para leluhur dan sesepuh masyarakat asli suku Jawa yang bercocok dan mendiami wilayah yang mana wilayah itu masih menyatu dengan Karang Anyar atas mulai merintis dan melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan sebuah desa yang dinamakan Kampung Delima. Nama ini diambil dari nama sesepuh masyarakat yang terdiri dari 5 orang yang berawalan dengan huruf D yaitu Dulsalim, Dulghani, Dulhadi, Dulsalam dan Dulmanam.

Seiring berjalannya waktu, berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga muncullah niat dan itikad bersama untuk membentuk Desa berkat doa dan perjuangan bersama akhirnya pada tahun 1982 resmi terbentuknya Desa Kampung delima.

Untuk mengisi pimpinan Desa dilakukanlah pemilihan Kepala Desa pertama, pemilihan ini dimenangkan oleh Ratib M (Menjabat Tahun 1983-1992 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kedua, Pemilihan ini dimenangkan oleh Suherman (menjabat tahun 1992 – 1997 M) setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketiga, pemilihan ini dimenangkan oleh M Minal M (Pjs) pada tahun 1997- 1998 M. Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keempat, pemilihan ini dimenangkan oleh Sutamto, Ama Pd (menjabat tahun 1998 sampai 2000 M). Setelah masa jabatan kepala desa berakhirnya pemilihan

kepala desa kelima pemilihan ini dimenangkan oleh Ramli (Pjs) pada tahun 2000-2004 M, setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan kepala desa keenam pemilihan ini dimenangkan oleh Zainal Abidin (pada tahun 2004 sampai 2013 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa Kedelapan, Pemilihan ini dimenangkan oleh Marwan (Tahun 2014-2015). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kesembilan, pemilihan ini dimenangkan oleh Sudirman, S.Sos (Tahun 2014-2016). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan Kepala Desa kesepuluh, pemilihan ini dimenangkan oleh Darlis (Tahun 2016-sekarang).

B. Peta dan Kondisi Desa

1. Peta Desa

Provinsi Bengkulu Terletak dibagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ± 525 KM dan luas wilayah $32.365.6$ KM² yang memanjang dari perbatasan provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ± 567 KM.

Desa Kampung Delima adalah salah satu desa di Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah $349,7$ Hektar, Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan mencapai 3 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 5 KM, Adapun Batas-Batas wilayah Desa Kampung Delima, adalah :

- Sebelah Barat : Kelurahan Karang Anyar

- Sebelah Timur : Desa Duku Ilir
- Sebelah Selatan : Desa Kesambe Baru
- Sebelah Utara : Desa Tasik Malaya

Wilayah Desa Kampung Delima 90% berupa dataran yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama: kopi dan palawija dan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 45% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim Desa Kampung Delima sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Kampung Delima.

2. Kondisi Desa

a. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Kampung Delima berasal dari berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asal Suku Jawa dan Sebagian kecil dari suku Rejang, Minang, dan pendatang lainnya sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan daripada

menggunakan jalur hukum, hal ini berguna menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Kampung Delima mempunyai jumlah penduduk 1473 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 756 jiwa, perempuan : 717 jiwa, dan 428 KK, yang terbagi dalam tiga wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	378	600	495	1473
KK	126	160	142	428

Jumlah Penduduk Desa Kampung Delima lebih dominan di Dusun II karena luas Wilayah pemukiman Dusun II lebih luas.

Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Keterampilan	Pedagang	Honorar/ kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ Lainnya
52 Org	460 Org	85 Org	7 Org	57 Org	17 Org	23 Org	4 Org	12 Org

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani kopi dan sebagian kecilnya Palawija dan Sawah). Hal ini sesuai

dengan kondisi Desa Kampung Delima yang berupa Hamparan dan Perkebunan.

Tabel 3.3 Sarana/Prasarana

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	LOKASI
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun I
2.	Masjid	1Unit	Dusun I
3.	Mushollah	1 Unit	Dusun III
4.	Posyandu	3 Unit	Dusun I, II, III
5.	Pos Ronda	1 Unit	Dusun III
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
7.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Titik	Dusun I
8.	Jalan Poros	± 675 M	Desa
9.	Jalan Telford/ Perkerasan	± 2000 M	Dusun I, II, III
10.	Jalan Rabat Beton ke Perkebunan	±2.100 M	Dusun I, II, III
11.	Jalan Rabat Beton dalam Desa	± 2340 M	Dusun I, II, III
12.	Jalan Tanah/Setapak	± 1257 M	Dusun I, II, III
13.	Jembatan Beton dalam Desa	2 Unit	Dusun I, II
14.	Jembatan Beton ke Perkebunan	3 Unit	Dusun I, II
15.	SPAL	± 450 M	Dusun I, II
16.	Saluran Irigasi	± 1.057 M	Dusun II

17.	Lapangan Bola Voli	1 Titik	Dusun II
18.	Fasilitas Jaringan Telepon	1 Paket	Desa

b. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kampung Delima, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah terdapat 25% dan RTM hanya terdapat 4%, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi menengah 55% dan ekonomi keatas lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional dan juga lahan pertanian yang kurang. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

C. Visi, Misi dan Program Indikatif

1. Visi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan Desa dimasa mendatang yang sesuai seperti yang diharapkan dengan memperhatikan sumber daya, potensi kemampuan dan kebutuhan desa itu sendiri. Penyusunan visi Desa Kampung Delima ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan yang melibatkan pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga masyarakat Desa, cendikiawan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok RTM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Curup Timur maka visi Desa Kampung Delima adalah :

“ Masyarakat Desa yang Iman, Bertaqwa dan Sejahtera ”

2. Misi

Setelah penyusunan visi desa, maka perlu disepakati misi yang memuat pernyataan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa guna mewujudkan visi desa tersebut, dimana visi dijabarkan dalam misi Desa Kampung Delima, yaitu :

- a. Mengembangkan pola pertanian masyarakat melalui teknologi tepat guna
- b. Meningkatkan mutu dan kapasitas pelaku industri rumah tangga dan UKM
- c. Mengembangkan usaha industri rumah tangga, UKM dan usaha peternakan
- d. Mengembangkan usaha prioritas perkebunan karet, kopi dan durian
- e. Membuka jaringan akses pangsa pasar hasil pertanian dan usaha UKM
- f. Meningkatkan sarana transportasi menuju lahan perkebunan
- g. Meningkatkan sarana transportasi antar dusun, dalam desa dan antar desa
- h. Meningkatkan kualitas dan prasarana pendidikan
- i. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- j. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertambangan
- k. Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dengan memperhatikan AMDAL

- l. Memupuk rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan hutan warga
- m. Menanamkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai agama, sosial, dan norma-norma di masyarakat.

3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

a. Arah Rencana Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Prioritas arah rencana kegiatan pembangunan Desa Kampung Delima akan diselaraskan dengan arah rencana kebijakan pembangunan kabupaten. Sehingga adanya sinergi antara arah rencana kebijakan pembangunan kabupaten dengan rencana kegiatan pembangunan Desa Kampung Delima.

b. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa Kampung Delima dan berdasarkan musyawarah dan penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di setiap dusun dalam Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) serta Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Kampung Delima ini, disusun rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹

¹ RPJM Desa Kampung Delima

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis mengenai laporan keadaan arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam menentukan arah kiblat. Dalam penelitian ini, menjadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Desa Kampung Delima sebagai objek pengukuran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al baqarah ayat 144 yang berbunyi :



“sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.”

Untuk mengetahui arah kiblat di Tempat Pemakaman Umum, Prosedur yang ditempuh dalam penelitian sebagai berikut :

Pertama, peneliti menghitung terlebih dahulu *azimuth* kiblat berdasarkan data lintang, bujur wilayah Curup dan Mekkah, setelah hasil perhitungan dengan menggunakan rumus I, II, III didapat hasil *Azimuth* Kiblat Kota Curup $64^{\circ} 46'$ (Utara ke Barat), $25^{\circ} 14'$ (Barat ke Utara).

Kedua, dari hasil perhitungan *Azimuth* (arah) kiblat tersebut, peneliti melakukan pengukuran arah kiblat pemakaman yang menjadi objek penelitian, yaitu pemakaman umum di Desa Kampung Delima.

Ketiga, berdasarkan pengukuran arah kiblat pemakaman tersebut peneliti menghitung selisih yang terjadi karena ketidaksesuaian pada arah kiblat sebelumnya.

Keempat, peneliti membuat berita acara pengukuran arah kiblat pemakaman yang disahkan oleh pengurus pemakaman dan pejabat setempat, agar dapat dijadikan referensi dan tolak ukur bagi masyarakat apabila adanya perubahan atau permasalahan mengenai arah kiblat.

A. Penentuan Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat pemakaman pada saat ini masih banyak yang belum terlalu mengetahui dan memahami dalam segi teori maupun prakteknya. Adapun pendapat dari masyarakat mengenai arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara :

1. Lukmani

Menurut Bapak Lukmani sebagai pengurus pemakaman di Desa Kampung Delima beliau berpendapat dalam penentuan arah kiblat pemakaman hanya mengikuti pemakaman-pemakaman yang sudah ada.

“kalo nentuin arah kiblat kuburan disini cuman ngikutin kuburan yang lamo, yang udah ado tulah. Kalo pas nguburi idak ado kegiatan pengukuran lagi”.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Lukmani, (Kampung Delima, 24 Juli 2022)

(untuk penentuan arah kiblat pemakaman di sini hanya mengikuti pemakaman yang lama, yang sudah ada sebelumnya. Tetapi saat penguburan tidak adanya pengukuran arah kiblat lagi.)

Menurut pernyataan pak lukmani dalam melakukan pemakaman tidak dilakukan pengukuran kembali hanya mengikuti pemakaman yang sudah ada dan itu dilakukan hingga saat ini. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan atau selisih arah kiblat pemakaman di tempat dengan arah kiblat sebenarnya.

2. Rusman

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rusman, beliau mengatakan bahwa arah kiblat pemakaman disana hanya mengikuti pemakaman yang sudah ada.

“kalau kuburan disini arah kiblatnya ngikuti kuburan lama, dari pengurus kuburan yang lama sampai yang sekarang. Pengurus kuburan jugo itu turun temurun”.²

(kalau makam disini arah kiblatnya mengikuti makam lama, dari pengurus yang lama hingga saat ini dan pengurus pemakaman telah turun menurun.)

Penyampaian dari Bapak Rusman tidak berbeda dari bapak Lukmani bahwa arah kiblat pemakaman tersebut hanya mengikuti pemakaman yang sudah ada sebelumnya, dan dari awal pengurus telah mengikuti arah kiblat tersebut.

² Wawancara dengan Bapak Rusman, (Kampung Delima, 28 Juli 2022)

3. Sunaryo

Pernyataan dari pak Sunaryo selaku Sekretaris Desa, Beliau berpendapat yang tidak jauh berbeda dari kedua pendapat diatas.

“dari dulu kuburan disini udah ngikutin arah kiblat yang lamo jadi sampe sekarang yang diikutin yo itula, dakdo ngukur-ngukur lagi kalo pas nak ngubur.”³

(sejak dahulu makam disini sudah mengikuti arah kiblat yang lama jadi sampai sekarang yang diikuti ya itu, tidak ada pengukuran lagi kalau hendak melakukan penguburan).

Menurut pak Sunaryo tidak lain halnya dengan pernyataan sebelumnya bahwa arah kiblat hanya mengikuti arah kiblat pemakaman terdahulu dan sebelum melakukan pemakaman pun tidak adanya pengukuran terlebih dahulu.

4. Dewi

Menurut ibu Dewi dalam pernyataannya yang tidak berbeda dari sebelumnya yakni :

“dari tinggal disini bentukkan kuburan tu la cak itu, yang nguburi jugo ngikutin kuburan yang lain tula”⁴

(sejak tinggal disini arah pemakaman sudah seperti itu, yang melakukan penguburan juga hanya mengikuti makam yang lain saja”.

Pernyataan dari ibu Dewi selaku warga yang tempat tinggalnya dekat dengan pemakaman tersbut sama halnya dengan

³ Wawancara dengan Bapak Sumaryo, (Kampung Delima, 28 Juli 2022)

⁴ Wawancara dengan Ibu Dewi, (Kampung Delima, 26 Juli 2022)

yang lain mengatakan bahwa tidak adanya pengukuran arah kiblat dan hanya mengikuti pemakaman yang ada.

B. Perhitungan Arah Kiblat Pemakaman di Desa Kampung Delima berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari

Koordinat tempat (Tanggal 25 Juli 2022)

Bujur Curup (λ)	= 102° 31′
Lintang Curup (\emptyset)	= - 03° 27′
Bujur Mekkah (λ)	= 39° 50′
Lintang Mekkah (\emptyset)	= 21°25′
Azimut Kiblat	= 64° 46′(didapat dari Rumus I, II, III)
Deklinasi Matahari	= 19° 39′ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)
Equation Of Time (e)	= 06 ^m 33 ^{dt} (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)
Selisih Bujur (105°- 102°31′)	= 02°29′ (00 ^j 09 ^m 56 ^{dt})

1.) Mencari Azimut Kiblat

Bujur Curup (λ)	= 102° 31′
Lintang Curup (\emptyset)	= - 03° 27′
Bujur Mekkah (λ)	= 39° 40′
Lintang Mekkah (\emptyset)	= 21°26′

Pengolahan Data :

$$\text{Sisi a} = 90^\circ - \text{Lintang Curup} = 90^\circ - (-03^\circ 27') = 93^\circ 27'$$

$$\text{Sisi b} = 90^\circ - \text{Lintang Mekkah} = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$$

$$\text{Sudut C} = \text{Selisih Bujur Mekkah - Curup} = 102^\circ 31' - 39^\circ 50' = 62^\circ 41'$$

Maka diperoleh data :

$$\text{Sisi a} = 93^\circ 27'$$

$$\text{Sisi b} = 68^\circ 35'$$

$$\text{Sudut C} = 62^\circ 41'$$

Rumus :

$$\text{tg P} = \text{tg b} \cdot \cos C$$

$$\text{tg P} = \text{tg } 68^\circ 34' \cdot \cos 62^\circ 51'$$

$$= 2.5473 \cdot 0,4563$$

$$\text{tg P} = 1,1623$$

$$P = 49^\circ 18'$$

$$a - P = 93^\circ 27' - 49^\circ 18'$$

$$= 44^\circ 09'$$

$$\text{cotg A} = \frac{\text{cotg C} \cdot \sin(a - P)}{\sin P}$$

$$\text{cotg A} = \frac{\text{cotg } 62^\circ 51' \cdot \sin 44^\circ 09'}{\sin 49^\circ 18'}$$

$$\cotg A = \frac{0,5128 \cdot 0,6965}{0,7581}$$

$$\cotg A = \frac{0,3572}{0,7581}$$

$$\cotg A = 0,4712$$

$$A = 64^{\circ} 45'$$

Mencari Bayang-bayang :

Koordinat tempat (Tanggal 25 Juli 2022)

$$\text{Bujur Curup } (\lambda) = 102^{\circ} 31'$$

$$\text{Lintang Curup } (\emptyset) = - 03^{\circ} 27'$$

$$\text{Bujur Mekkah } (\lambda) = 39^{\circ} 50'$$

$$\text{Lintang Mekkah } (\emptyset) = 21^{\circ} 25'$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 64^{\circ} 45' \text{ (didapat dari Rumus I, II, III)}$$

$$\text{Deklinasi Matahari} = 19^{\circ} 39' \text{ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Equation Of Time (e)} = -06^m 33^{dt} \text{ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Selisih Bujur } (105^{\circ} - 102^{\circ} 31') = 02^{\circ} 29' \text{ (} 00^j 09^m 56^{dt} \text{)}$$

Pengolahan data :

$$a = 90^{\circ} - \text{deklinasi Matahari} = 90^{\circ} - 19^{\circ} 39' = 70^{\circ} 21'$$

$$b = 90^{\circ} - \text{lintang tempat} = 90^{\circ} - (-03^{\circ} 27') = 93^{\circ} 27'$$

$$\begin{aligned}
 A \text{ Curup} &= (\text{hasil perhitungan rumus I, II, III}) = 64^{\circ} 46' \\
 \text{Kulminasi Matahari} &= 12^{\text{j}} - e = 12^{\text{j}} - (-06^{\text{m}} 33^{\text{dt}}) = 12^{\text{j}} 06^{\text{m}} 33^{\text{dt}} \\
 &(\text{Rumus mencari kulminasi matahari adalah } 12^{\text{j}} \\
 &- e)
 \end{aligned}$$

Rumus :

$$\text{Cotg } P = \cos b \cdot \text{tg } A$$

$$= \cos 93^{\circ} 27' \cdot \text{tg } 64^{\circ} 46'$$

$$= (-0,0602) \cdot 2,1219$$

$$\text{Cotg } P = -0,1277$$

$$P = -82^{\circ} 43'$$

$$\text{Cos } (t - P) = \text{cotg } a \cdot \text{tg } b \cdot \cos P$$

$$= \text{cotg } 70^{\circ} 21' \cdot \text{tg } 93^{\circ} 27' \cdot \cos (-82^{\circ} 43')$$

$$= 0,3571 \cdot (-16,5874) \cdot (-0,1268)$$

$$\text{Cos } (t - P) = 0,7511$$

$$(t - P) = 41^{\circ} 19'$$

$$P = -82^{\circ} 43' +$$

$$t = -41^{\circ} 24' \text{ dijadikan waktu } -02^{\text{j}} 45^{\text{m}} 36^{\text{dt}}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Kulminasi} \\
 \hline
 12^{\text{j}} 06^{\text{m}} 33^{\text{dt}} + \\
 \hline
 09^{\text{j}} 20^{\text{m}} 57^{\text{dt}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Selisih Bujur} \\
 \hline
 00^{\text{j}} 09^{\text{m}} 56^{\text{dt}} + \\
 \hline
 09^{\text{j}} 30^{\text{m}} 53^{\text{dt}}
 \end{array}$$

Pada tanggal 25 Juli 2022 terjadi bayang-bayang matahari benda tegak kiblat di Curup pada pukul $09^j 30^m 53^{dt}$.

Koordinat tempat (Tanggal 26 Juli 2022)

Bujur Curup (λ)	= $102^\circ 31'$
Lintang Curup (\emptyset)	= $- 03^\circ 27'$
Bujur Mekkah (λ)	= $39^\circ 50'$
Lintang Mekkah (\emptyset)	= $21^\circ 25'$
Azimut Kiblat	= $64^\circ 46'$ (didapat dari Rumus I, II, III)
Deklinasi Matahari	= $19^\circ 26'$ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)
Equation Of Time (e)	= $-06^m 33^{dt}$ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)

$$\text{Selisih Bujur } (105^\circ - 102^\circ 31') = 02^\circ 29' (00^j 09^m 56^{dt})$$

2.) Mencari Azimut Kiblat

Bujur Curup (λ)	= $102^\circ 31'$
Lintang Curup (\emptyset)	= $- 03^\circ 27'$
Bujur Mekkah (λ)	= $39^\circ 50'$
Lintang Mekkah (\emptyset)	= $21^\circ 25'$

Pengolahan Data :

$$\text{Sisi a} = 90^\circ - \text{Lintang Curup} = 90^\circ - (- 03^\circ 27') = 93^\circ 27'$$

$$\text{Sisi b} = 90^\circ - \text{Lintang Mekkah} = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$$

$$\text{Sudut C} = \text{Selisih Bujur Mekkah - Curup} = 102^\circ 31' - 39^\circ 40' = 62^\circ 41'$$

Maka diperoleh data :

$$\text{Sisi a} = 93^{\circ} 27'$$

$$\text{Sisi b} = 68^{\circ} 35'$$

$$\text{Sudut C} = 62^{\circ} 41'$$

Rumus :

$$\text{tg P} = \text{tg b} \cdot \cos C$$

$$\text{tg P} = \text{tg } 68^{\circ} 34' \cdot \cos 62^{\circ} 51'$$

$$= 2,5473 \cdot 0,4563$$

$$\text{tg P} = 1,1623$$

$$P = 49^{\circ} 18'$$

$$a - P = 93^{\circ} 27' - 49^{\circ} 18'$$

$$= 44^{\circ} 09'$$

$$\cotg A = \frac{\cotg C \cdot \sin(a - P)}{\sin P}$$

$$\cotg A = \frac{\cotg 62^{\circ} 51' \cdot \sin 44^{\circ} 09'}{\sin 49^{\circ} 18'}$$

$$\cotg A = \frac{0,5128 \cdot 0,6965}{0,7581}$$

$$\cotg A = \frac{0,3572}{0,7581}$$

$$\cotg A = 0,4712$$

$$A = 64^{\circ} 46'$$

Mencari Bayang-bayang :

Koordinat tempat (Tanggal 26 Juli 2022)

$$\text{Bujur Curup } (\lambda) = 102^{\circ} 31'$$

$$\text{Lintang Curup } (\emptyset) = - 03^{\circ} 27'$$

$$\text{Bujur Mekkah } (\lambda) = 39^{\circ} 50'$$

$$\text{Lintang Mekkah } (\emptyset) = 21^{\circ} 25'$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 64^{\circ} 45' \text{ (didapat dari Rumus I, II, III)}$$

$$\text{Deklinasi Matahari} = 19^{\circ} 26' \text{ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Equation Of Time (e)} = -06^m 33^{dt} \text{ (diambil dari Ephimeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Selisih Bujur } (105^{\circ} - 102^{\circ} 31') = 02^{\circ} 29' \text{ (} 00^j 09^m 56^{dt} \text{)}$$

Pengolahan data :

$$a = 90^{\circ} - \text{deklinasi Matahari} = 90^{\circ} - 19^{\circ} 26' = 70^{\circ} 32'$$

$$b = 90^{\circ} - \text{lintang tempat} = 90^{\circ} - (-03^{\circ} 27') = 93^{\circ} 27'$$

$$\text{A Curup} = \text{(hasil perhitungan rumus I, II, III)} = 64^{\circ} 45'$$

$$\text{Kulminasi Matahari} = 12^j - e = 12^j - (-06^m 33^{dt}) = 12^j 06^m 33^{dt}$$

(Rumus mencari kulminasi matahari adalah $12^j - e$)

Rumus :

$$\text{Cotg } P = \cos b \cdot \text{tg } A$$

$$= \cos 93^{\circ} 27' \cdot \text{tg } 64^{\circ} 46'$$

$$= (-0,0602) \cdot 2,1219$$

$$\text{Cotg } P = -0,1277$$

$$P = -82^{\circ} 43'$$

$$\text{Cos } (t - P) = \text{cotg } a \cdot \text{tg } b \cdot \cos P$$

$$= \text{cotg } 70^{\circ} 32' \cdot \text{tg } 93^{\circ} 27' \cdot \cos (-82^{\circ} 43')$$

$$= 0,3541 \cdot (-16,5874) \cdot (-0,1268)$$

$$\text{Cos } (t - P) = 0,7448$$

$$(t - P) = 41^{\circ} 51'$$

$$P = -82^{\circ} 43' +$$

$$t = -40^{\circ} 52' \text{ dijadikan waktu } -02^{\text{j}} 43^{\text{m}} 28^{\text{dt}}$$

$$\text{Kulminasi} \quad \quad \quad 12^{\text{j}} 06^{\text{m}} 33^{\text{dt}} +$$

$$\hline 09^{\text{j}} 23^{\text{m}} 05^{\text{dt}}$$

$$\text{Selisih Bujur} \quad \quad \quad 00^{\text{j}} 09^{\text{m}} 56^{\text{dt}} +$$

$$\hline 09^{\text{j}} 33^{\text{m}} 06^{\text{dt}}$$

Pada tanggal 26 Juli 2022 terjadi bayang-bayang matahari benda tegak kiblat di Curup pada pukul $09^{\text{j}} 33^{\text{m}} 06^{\text{dt}}$.

Mencari Bayang-bayang :

Koordinat tempat (Tanggal 27 Juli 2022)

$$\text{Bujur Curup } (\lambda) = 102^{\circ} 31'$$

$$\text{Lintang Curup } (\emptyset) = - 03^{\circ} 27'$$

$$\text{Bujur Mekkah } (\lambda) = 39^{\circ} 40'$$

$$\text{Lintang Mekkah } (\emptyset) = 21^{\circ} 26'$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 64^{\circ} 46' \text{ (didapat dari Rumus I, II, III)}$$

$$\text{Deklinasi Matahari} = 19^{\circ} 13' \text{ (diambil dari Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Equation Of Time (e)} = -06^{\text{m}}33^{\text{dt}} \text{ (diambil dari Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama tahun 2022)}$$

$$\text{Selisih Bujur } (105^{\circ} - 102^{\circ}31') = 02^{\circ}29' \text{ (} 00^{\text{j}}09^{\text{m}}56^{\text{dt}} \text{)}$$

Pengolahan data :

$$a = 90^{\circ} - \text{deklinasi Matahari} = 90^{\circ} - 19^{\circ} 13' = 70^{\circ} 47'$$

$$b = 90^{\circ} - \text{lintang tempat} = 90^{\circ} - (-03^{\circ} 27') = 93^{\circ} 27'$$

$$A \text{ Curup} = \text{(hasil perhitungan rumus I, II, III)} = 64^{\circ} 46'$$

$$\text{Kulminasi Matahari} = 12^{\text{j}} - e = 12^{\text{j}} - (-06^{\text{m}}33^{\text{dt}}) = 12^{\text{j}} 06^{\text{m}} 33^{\text{dt}}$$

(Rumus mencari kulminasi matahari adalah $12^{\text{j}} - e$)

Rumus :

$$\text{Cotg } P = \cos b \cdot \text{tg } A$$

$$= \cos 93^{\circ} 27' \cdot \text{tg } 64^{\circ} 46'$$

$$= (-0,0602) \cdot 2,1219$$

$$\text{Cotg } P = -0,1277$$

$$P = -82^{\circ} 43'$$

$$\text{Cos } (t - P) = \text{cotg } a \cdot \text{tg } b \cdot \text{cos } P$$

$$= \text{cotg } 70^{\circ} 47' \cdot \text{tg } 93^{\circ} 27' \cdot \text{cos } (-82^{\circ} 43')$$

$$= 0,3486 \cdot (-16,5874) \cdot (-0,1268)$$

$$\text{Cos } (t - P) = 0,7332$$

$$(t - P) = 42^{\circ} 50'$$

$$P = -82^{\circ} 43' +$$

$$t = -39^{\circ} 53' \text{ dijadikan waktu } -02^{\text{j}} 39^{\text{m}} 32^{\text{dt}}$$

$$\begin{array}{r} \text{Kulminasi} \\ \hline 12^{\text{j}} 06^{\text{m}} 33^{\text{dt}} + \\ \hline 09^{\text{j}} 27^{\text{m}} 01^{\text{dt}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Selisih Bujur} \\ \hline 00^{\text{j}} 09^{\text{m}} 56^{\text{dt}} + \\ \hline 09^{\text{j}} 36^{\text{m}} 57^{\text{dt}} \end{array}$$

Pada tanggal 27 Juli 2022 terjadi bayang-bayang matahari benda tegak kiblat di Curup pada pukul $09^{\text{j}} 36^{\text{m}} 57^{\text{dt}}$.

Berdasarkan perhitungan arah kiblat selama tiga hari diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.1

No.	Hari	Tanggal	Waktu arah kiblat
1.	Senin	25 Agustus 2022	09 ^j 30 ^m 53 ^{dt}
2.	Selasa	26 Agustus 2022	09 ^j 33 ^m 06 ^{dt}
3.	Rabu	27 Agustus 2022	09 ^j 36 ^m 57 ^{dt}

Kemudian peneliti melakukan pengukuran arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima, berikut berita acaranya :

Berita Acara Pengukuran Arah Kiblat

Pada hari ini 25 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1443 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Petugas Pengukur

Nama : Fian Wijayanti

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Nanang Ismail Sidorejo

Pengurus Pemakaman

Nama : Lukmani

Umur : 61 Tahun

Agama : Islam
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Kampung Delima Dusun I

Atas izin dari Pengurus Pemakaman/ Tokoh Masyarakat/ Agama, telah dilakukan pengukuran/ penentuan arah kiblat tempat ibadah:

Nama Pemakaman : Pemakaman Desa Kampung Delima

Luas Tanah : 10.000 m²

Alamat Pemakaman : Desa Kampung Delima Dusun I

Data- Data Lokasi/ astronomi

Nama Kota : Curup
 Lintang Tempat : - 03°27' LS
 Bujur Tempat : 102° 31' BT
 Azimut Kiblat : 64° 46'
 Deklinasi Matahari : 19° 39'
 Equation Of Time : -06^j 33^{dt}

Peralatan Yang Digunakan

Benang ukur : √
 Mistar Busur : √
 Kompas Magnetik : √
 Alat Tulis/Gambar : √

Hasil Pengukuran Arah Kiblat

- a. Tepat mengarah Kiblat
- b. Melenceng 10° derajat Ke Utara/Barat

Curup, 25 Juli 2022

Pengurus Pemakaman


Petugas Pengukuran

(Lukmani)

(Fian Wijayanti)

Mengetahui

PLH Kepala Desa



Gambar 4.1 Arah Kiblat Pemakaman Kampung Delima dan Arah kiblat sebenarnya

Hasil analisis pengukuran

Dari hasil observasi TPU Kampung Delima Pemakamannya tampak rapi dan lurus, maka dari itu peneliti melakukan pengukuran menggunakan kompas. Pada pemakaman ini arah yang dihasilkan hampir semua mengarah ke Barat.

Seperti diketahui arah kiblat di Indonesia adalah mengarah ke Barat cenderung Utara atau lebih tepatnya mengarah ke Barat Laut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang kalibrasi arah kiblat pada makam-makam yang berada di TPU Kampung Delima ini.

Setelah melakukan pengamatan lapangan di TPU Kampung Delima, dapat diketahui hasil dari Kalibrasi Arah Kiblat TPU Kampung Delima. Kalibrasi disini bertujuan untuk mengukur ulang arah kiblat dengan menggunakan metode rashdul kiblat yang memanfaatkan bayangan benda tegak lurus pada waktu tertentu. Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwasannya arah kiblat dari pemakaman umum TPU Kampung Delimabelum akurat, hal tersebut terlihat pada dua tempat sudut yang berbeda, yaitu bagian kanan pemakaman, dan pada bagian kiri pemakaman. Menunjukkan selisih sebanyak 10^0 hingga 15^0 , perbedaan selisih yang cukup signifikan ini didapat karena mengukur pada dua titik yang berbeda. Dan terdapat 2 pemakaman yang melintang arah selatan ke timur. Selain dilihat dari busur, peneliti juga menarik benang yang searah dengan arah kiblat untuk mengukur beberapa makam di sekitarnya dan menunjukkan hasil selisih yang sama, penarikan benang tersebut dilakukan agar pengukuran arah kiblat untuk makam yang banyak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Peneliti beranggapan bahwa pemakaman TPU Kampung Delima ini memang mengalami kemiringan arah kiblat. Karena pada dasarnya arah kiblat bukan hanya sekedar menghadap ke Barat saja, tetapi juga perlu perhitungan yang tepat untuk mengetahui akurasi arah kiblat sebenarnya, apakah sudah akurat atau belum. Dimana diketahui juga memang kiblat negara Indonesia sendiri berpatokan ke arah Barat Laut. Seperti pada fatwa MUI No 5 tahun 2010 bahwa dalam hal arah kiblat perlu adanya perhitungan.

Untuk memberikan solusi pada permasalahan arah kiblat pada TPU yang dinilai masih cukup rendah dan kurangnya mendapat perhatian. Maka perlu

adanya program pengukuran atau kalibrasi arah kiblat terhadap TPU- TPU sekitar untuk memastikan arah kiblat dari TPU-TPU yang ada, agar berkurangnya permasalahan terkait dengan kemiringan arah kiblat pada TPU yang dinilai kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Hal tersebut dapat dilakukan sesekali guna mengetahui apakah arah kiblat tempat tersebut sudah sesuai atau mengalami kemiringan yang signifikan. Karna pada dasarnya banyak faktor yang memeperngaruhi kemiringan setiap tempat. Untuk mengantisipasi hal tersebut kalibrasi arah kiblat merupakan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencocokkan arah kiblat serta meningkatkan perhatian terhadap arah kiblat pada TPU-TPU yang ada, mengingat menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sebuah Sunnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, pengamatan, dan perhitungan arah kiblat di Desa Kampung Delima sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Dalam menentukan arah kiblat pemakaman di Desa Kampung Delima, masyarakat setempat selama ini hanya berdasarkan perkiraan. Mereka memperkirakan arah kiblat dengan cara mengikuti arah kiblat makam yang telah ada. Dengan fakta bahwa mereka menentukan arah kiblat hanya dengan perkiraan mereka menganggap bahwa hal itu merupakan arah kiblat yang sebenarnya dan hal itu berlanjut ketika penggalian berikutnya.
2. Dari hasil perhitungan dan pengamatan peneliti yang dilakukan di pemakaman ini, menurut hasil yang diperoleh bahwa pemakaman Kampung Delima Mengalami pergeseran arah kiblat dari 10° hingga 15° ke arah barat dan hal ini dibuktikan dengan mengukur di dua titik. Faktor penyebab pergeseran arah kiblat pada pemakaman ini ada 2 yaitu :
 - a. Faktor konstruksi tanah menanjak.
 - b. Pemakaman masih mengikuti makam yang terdahulu.

Dan dapat dikatakan pemakaman Kampung Delima mengalami kemelencengan arah kiblat. Dan ada 2 pemakaman yang arahnya melintang antara utara dan selatan.

B. Saran

Beberapa saran peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian, antara lain :

1. Bagi masyarakat setempat terutama pengurus pemakaman agar dapat memerhatikan dan meninjau kembali arah kiblat pada pemakaman agar untuk pemakaman selanjutnya dapat dengan arah kiblat yang sebenarnya bukan hanya dengan mengira-ngira dengan menyamakan dengan arah kiblat makam yang dahulu.
2. Untuk peneliti sendiri menyadari bahwa dalam proses kegiatan pengukuran arah kiblat terdapat kesalahan maupun kekurangan untuk kedepannya mempunyai upaya lebih lanjut untuk meneliti arah kiblat pemakaman dengan menggunakan metode yang lainnya.
3. Bagi pembaca agar dapat menjadi wawasan dan pengetahuan dalam arah kiblat terutama terhadap arah kiblat pemakaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Dawud, *Bab Fi'il Washaya* (Riyadh: h Shahibaha Sa'id Bin Abdurahman al-Rasyid ,2000)
- Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitabul Fiqh „Ala Madzahibil Arba"ah*, Beirut: Dar Ihya" At Turats Al Araby, 1699Ahmad Izzan and Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak* (Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2013)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al Bukhari Kitab bad'ul wahyi* (Kairo: Dar al-Syaad, t.th.)
- Al-khan Mustafa, Dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Al-Madzhah Asy-Syafi'i*
- Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981)
- Depag, *Almanak Hisab Rukyak*, (Badan Pembinaan Peradilan Agama: Jakarta 1981)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Dewi (*warga Desa Kampung Delima*), wawancara
- Dr. H. Izzudin Ahmad, M.Ag, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang:PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012)
- Hambali Slamet, *Ilmu Falak 1; Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, cet. I, 2011

Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Darul Harra, 1985) cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani, juz 1

Izzuddin Ahmad, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang: Komala Grafika, 2006.

Jamil A., *Ilmu Falak (teori dan aplikasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), cet 1

Kamalussafir Muhammad, *Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga

Kisworo Budi, *Ilmu Falak*, (Lembaga Penerbitan dan Percetakan STAIN Curup: Curup, 2016)

Kuncoro Bagus Kathon, *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al – Bantani*, fakultas syariah jurusan akhwal al- syaksiyah

Lukmani (*Pengurus pemakaman*), wawancara

Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar* (Juz II; Kairo: t.th)

Munawwir Warson Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Musonnif Ahmad, *Ilmu Falak*, Yogyakarta:Teras, 2011

Nawawi Manan , Studi Analisis Metode Maqbarah BHRD di Kab. Rembang,
Skripsi <http://library.walisongo.ac.go.id>

Nurhalisa Eka, *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan IAIN Madura*

RPJM Desa Kampung Delima

Rusman (*BMA Kampung Delima*), wawancara

Sumaryo (*Sekretaris desa*), wawancara

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 TAHUN 2021

II. Dr. Ak. Ghani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 71020-21759 Curup 39119 email: ahwalasyakhshiyah@yahoo.co.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama/NIM : Fian Wijayanti /18621011
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing Akademik : Mabrursyah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
 Judul Proposal Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Pemakaman (Studi Kasus....
 Desa Batu Ampar Kec. Merigi)

JUDUL YANG DIAJUKAN

No.	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1.	Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Arah Kiblat Pemakaman (studi kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi)		
2.	Pengaruh Penetapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup	/	
3.	Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi		

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I	Prof. Budi Kusworo, M.Ag.	
Pembimbing II	Bud. Birahmat, M.I.S	

Curup, 12 - Oktober - 2021

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing Akademik

NIP :

Mahasiswa

FIAN W. JAYANTI

NIM :

VR

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan harus bersifat usulan
3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini KAMIS tanggal 25 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : FIAM WILAYANTI 18221011
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : AKURASI APABAI KIBLAT PEMAKAMAN (STUDI KASUS DESA BATU AMPAR KEC. MERISI)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Bunga Aurelia
 Calon pembimbing I/II : Ekhairati, MA & habbiburrahman, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mahukan data pemakaman yang dilapangan, buku Imam Syafi'i bahwa tuliskan Metodanya dengan bagayn Matahan menghadir arak khat wajib
2. tambahkan judul nya yaitu Mahukan Metodanya
3. dan Mahukan Imam siapa.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama fiam wilyanti dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25 NOVEMBER 2021

Moderator,

BUNGA AURELIA

Calon Pembimbing I

ELKHAIRATI, MA

NIP. 19780517201101 2 009

Calon Pembimbing II

HABIBURRAHMAN, MH

NIP. 19850329201903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DESA KAMPUNG DELIMA

KECAMATAN CURUP TIMUR

Jalan Raya Desa Kampung Delima Kode Pos 39125

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : / / KPD/ VII /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fian Wijayanti

NIM : 18621011

Tempat Tanggal Lahir: Curup, 30 September 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN Curup)

Keperluan : Guna Penyusunan Skripsi

Berdasarkan surat rekomendasi dari Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), tentang permohonan izin penelitian mengenai "AKURASI ARAH KIBLAT AKAMAN BERDASARKAN METODE BAYANG-BAYANG MATAHARI" di Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur) oleh nama tersebut diatas, kami izinkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan n semestinya.

Kampung Delima, Juli 2022

Plt. Kepala Desa Kampung Delima





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Elkhairati, SH.I, MA | NIP. 197805172011012009 |
| 2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. | NIP. 198503292019031005 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Fian Wijayanti
NIM	: 18621011
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang - Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Batu ampar Kecamatan Merigi)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **0469/An.34/FS/PP.00.9/06/2022**
Lamp : **Proposal dan Instrumen**
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 29 Juni 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Kepala Desa
Di-
Kampung Delima

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Fian Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 18621011
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)
Waktu Penelitian : 29 Juni 2022 Sampai Dengan 29 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Desa Kampung Delima

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA KAMPUNG DELIMA
KECAMATAN CURUP TIMUR
Jalan Raya Desa Kampung Delima Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 40 / 49 / KPD / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fian Wijayanti
NIM : 18621011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN Curup)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam kegiatan untuk penelitian untuk memenuhi dalam penyusunan skripsi yang berjudul "AKURASI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN BERDASARKAN METODE BAYANG-BAYANG MATAHARI"(Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Kampung Delima, 04 Agustus 2022

PEM. Kepala Desa Kampung Delima



Surat Bukti Wawancara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktivitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukmani

Pekerjaan : Pengurus Pemakaman Desa Kampung Delima

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur atas nama :

Nama : Fian Wijayanti

Nim : 18621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Sebagai persyaratan skripsi berjudul **"Akurasi Arah Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 24 Juli 2022



Lukmani

Pengurus Pemakaman
Desa Kampung Delima

Surat Bukti Wawancara

Assalamualaikum, Wr. Wb

Salam teriring do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktivitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi

Pekerjaan : Warga Desa Kampung Delima

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur atas nama :

Nama : Fian Wijayanti

Nim : 18621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Sebagai persyaratan skripsi berjudul **"Akurasi Arah Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 16 Juli 2022



Dewi

Warga Desa Kampung
Delima

Surat Bukti Wawancara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktivitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusman

Pekerjaan : BMA Kampung Delima

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur atas nama :

Nama : Fian Wijayanti

Nim : 18621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Sebagai persyaratan skripsi berjudul **"Akurasi Arah Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Curup, 28 Juli 2022



Rusman

BMA Kampung Delima

Surat Bukti Wawancara

Assalamualaikum, Wr. Wb

Salam teriring do'a semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktivitas kita.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunar

Pekerjaan : Sekretaris Desa Kampung Delima

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur atas nama :

Nama : Fian Wijayanti

Nim : 18621011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Sebagai persyaratan skripsi berjudul **"Akurasi Arah Kiblat Pemakaman berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat sehingga dapat dipergunakan dengan semestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Curup, 28 Juli 2022



Sunar

Sekretaris Desa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : FIAN WIJAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 18621011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 30/09/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Nanang Ismail, Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah
Nomor Telepon / HP / WA : 085157283001
Email : fianwijayanti25@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I
Pembimbing Skripsi I : Elkhairati, SH.I, MA
Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Bayang-Bayang Matahari
IPK Terakhir : 3.83
Biaya Kuliah : Rp. 2.400.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : MAN Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
NEM : 47.6
Pesan / Saran untuk Prodi : terus berkembang untuk kedepannya, pertahankan hal sudah ada

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Tuminah
Nama Bapak Kandung : Yayasan Suyatman
Alamat Orang Tua : Jl.Nanang Ismail, Sidorejo, Curup Tengah
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Lainnya
Pekerjaan Ibu : Lainnya

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : -

Tinggi / Berat Badan : 151/46
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 08/08/2022 22:09:53
Mahasiswa Ybs,

FIAN WIJAYANTI
NIM. 18621011



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Fian Wiyayanti
 NIM : 18621011
 PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 G I : Elkhairah, S.H.I., MA
 G II : Habiburrahman, S.H.I., MH
 PSI : Akurasi Arah Kiblat Pemukiman Berdasarkan Metode Bayang - Bayang Matakhan (Studi Kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Meigi)

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : Fian Wiyayanti
 NIM : 18621011
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Elkhairah, S.H.I., MA
 PEMBIMBING II : Habiburrahman, S.H.I., MH
 JUDUL SKRIPSI : Akurasi Arah Kiblat Pemukiman Berdasarkan Metode Bayang - Bayang Matakhan (Studi Kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Meigi)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 Elkhairah, S.H.I., MA
 NIP. 19780517201102009

Pembimbing II,


 Habiburrahman, S.H.I., MH
 NIP. 198503292019031005



IAIN CURUP

ANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
	Penul / bimbingan bab I, ii, iii, iv		
	Penul bab ii		
	Bimbingan bab iv, v		
	Acc bab iv, v & sekony 4/ ditudangkan		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Penul bab I		
2		Bimbingan bab I, ii, iii, iv		
3		Penul bab ii		
4		Acc bab I, ii, iii, iv		
5		Bimbingan bab iv, v		
6		Penul bab iv, v		
7		Acc bab iv, v		
8		Acc 4/ ditudangkan		










61	SESI 1	Jum'at 19-Agu-22	08:00-09:30	R 1	ROSALINA 18631132	Nopuzal, M. Ag Andhoko, M. E. Sy				Isiati, SE	Penyuluhan Edukasi, Return dan Resepsi Risiko Investasi terhadap Moral Mahasiswa untuk Demokrasi di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah IAIN Cemp)	Pg
62	Jum'at 19-Agu-22	08:00-09:30	R 2	YULIA GUSTINA 18632026	Dr. Muhammad Isnan, M. Pd, M. M Rahil Komala Dewi, M. M				Felis Sauman, S. Pd	Pengaruh Persepsi dan Promosi terhadap Keputusan memilih Perguruan di Bandar Dua Buar Sengk	Pg	
63	Jum'at 19-Agu-22	08:00-09:30	R 3	TRI MARTIN 18631152	Hendianto, M. A Ahmad Dani Syaputra, S. E., M. Si				Marsyiah, M. H	Ujaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat CP Cemp Gua Mengembangkan Pemas Pasir di Era New Normal	Pg	
64	SESI 2	Jum'at 19-Agu-22	09:30-11:00	R 1	DIAN LESTARI 16631029	Nopuzal, M. Ag Khanal Uman Khudon, M. E.				Pelajar, MW	Persepsi Sani terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Munawwarin Keping)	Pg
65	Jum'at 19-Agu-22	09:30-11:00	R 2	FITRI PERMATA 16631157	Nopuzal, M. Ag Khanal Uman Khudon, M. E.				Isiati, SE	Dampak Program BAZNAS Rengas Lebong Cerdas terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Rengas Lebong	Pg	
66	Jum'at 19-Agu-22	09:30-11:00	R 3	DEWI RATNASARI 16631026	Dr. Muhammad Isnan, M. Pd, M. M Rahil Komala Dewi, M. M				Syafiq Samudra M. Pd	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuangnya Literasi Pedagang Sayur Bertransaksi dengan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Alus Cemp)	Pg	
67	SESI 3	Jum'at 19-Agu-22	13:30-15:00	R 1	SILVA OKTARINA 18631034	Dr. H. Rianto dan Redwan, Lc. MA Lendrawati, M. A				Amajj Datta, M. H	Ujaya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi Perubahan Dini di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Karang Anyar)	Pg
68	Jum'at 19-Agu-22	13:30-15:00	R 2	AGUNG ASSARAMARGANDI 18631002	Dr. Muhammad Isnan, M. Pd, M. M Hendianto, M. A				Marsyiah, M. H	Pengaruh Persepsi terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Cemp	Pg	
69	Jum'at 19-Agu-22	13:30-15:00	R 3	DENI PERMANDO 18631035	Nopuzal, M. Ag Fimawati, M. E				Pelajar, MW	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Moral Generasi Milenial untuk Bertransaksi di Galeri Investasi Syariah IAIN Cemp (Studi Kasus Mahasiswa Pembinaan Syariah Anggitan 2018)	Pg	
70	SESI 4	Jum'at 19-Agu-22	15:00-16:30	R 1	RISNI VAMELA 18631128	Nopuzal, M. Ag Rahman Adin, M. E				Fera Sauman, S. Pd	Penyuluhan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap Pembedayaan Ekonomi Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2021	Pg
71	Jum'at 19-Agu-22	15:00-16:30	R 2	NILAI PUSPITA SARI 18631084	Nopuzal, M. Ag Hendianto, M. A				Marsyiah, M. H	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Mengembangkan Pendapatan Petani Karet Desa Sajajadi Kecamatan Pektas Kabupaten Lahat	Pg	
72	Jum'at 19-Agu-22	15:00-16:30	R 3	FIAN WIAVANTI 18631011	Eihariati, M. A Habiburrahman, M. H				Pelajar, MW	Akuisi Arah Kiblat Pembangunan berdasarkan Metode Bayang-Bayang Masjid (Studi Kasus Desa Kampung Delima Kecamatan Cemp Trnuj)	Mg	
73	SESI 1	Jum'at 22-Agu-22	08:00-09:30	R 1	RAHMAAT HDAVAT 17631089	Nopuzal, M. Ag Mega Ithamwati, M. A				Isiati, SE	Persepsi Nilai-Nilai Islam pada Sistem Profit Shopping di Bank Syariah Indonesia KCP Cemp	Pg
74	Jum'at 22-Agu-22	08:00-09:30	R 2	VANNY HERLUVISTIKA S 18631037	Dr. Burhan Egoz, M. A Tomii Anggitan, S. H., M. H				Syafiq Samudra M. Pd	Pengaruh Pengawasan Atak dan Cemp Tua Kepala Nelayan menurui Peraturan Hukum Islam	Mg	
75	Jum'at 22-Agu-22	08:00-09:30	R 3	WELIYA APRITA W 18631161	Hendianto, M. A Mega Ithamwati, M. A				Amajj Datta, M. H	Peran BSI KC Lubuk Linggau dalam Memengkapi Literasi Keuangan Syariah	Pg	





BIOGRAFI PENULIS

Fian Wijayanti lahir di Curup, pada tanggal 30 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Perwanida Banyumas Curup Tengah. Penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 103 Banyumas Curup Tengah, dan dilanjutkan ke SMPN 01 Curup Timur. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 01 Curup, setelah lulus dari MAN 01 Curup penulis menempuh pendidikan Starta 1 (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup) mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.